



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin/pernah kawin
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotocopy Paspor dan KITAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Verifikasi mengoreksi kelengkapan persyaratan
2. Melakukan Perekaman KTP-EI
3. Melakukan Konsolidasi Data Perekaman KTP-EI
4. Meregistrasi KTP-EI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-EI Asing

Pengaduan Layanan

Tersedia pelayanan penanganan pengaduan baik secara tatap muka maupun online